



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 3114/DJA/DL1.10/X/2023 11 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis  
Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis  
di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan  
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
di Lingkungan Peradilan Agama  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dalam permasalahan teknis yustisial, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring dan disiarkan secara langsung/*live streaming* melalui Badilag TV dengan tema "**Kaidah-Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan**", sebagai narasumber **Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Drs. H. Busra, S.H., M.H.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara memberitahukan dan menugaskan seluruh tenaga teknis di satuan kerja masing-masing agar mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023  
Waktu : Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB  
Tempat : Ruang *Command Center/Media Center* Satuan Kerja masing-masing  
Media : Zoom  
*Meeting ID* : 859 3742 2163  
*Password* : BIMTEK-OKT

Ketentuan Zoom :

- Setiap Satuan Kerja 1 (satu) Akun Zoom, dengan penulisan Akun Zoom:
  - Singkatan Satker\_Nama Satker.
  - Contoh: PTA\_Jakarta atau PA\_Jakarta Pusat.
- Bergabung ke Zoom 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.
- Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Pakaian : Batik

Susunan Acara : Terlampir

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**




Bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, disediakan sertifikat yang dapat diunduh melalui Aplikasi Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIPINTAR) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tautan Aplikasi : <https://ditbinganis.badilag.net/pengembangan>  
\*Catatan: Registrasi cukup hanya dilakukan 1 kali (bagi peserta yang sudah pernah melakukan registrasi dapat langsung login).
- Waktu Mendaftar : Untuk menghindari kepadatan pengaksesan aplikasi dalam waktu yang bersamaan, maka diimbau peserta melakukan pendaftaran pada aplikasi paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan (tanggal 26 Oktober 2023).  
Selanjutnya bagi Peserta yang telah mendaftar dapat langsung melakukan **Pretest** dan **Posttest** dengan mengakses Aplikasi <https://elearning.badilag.net> tanpa melalui Aplikasi SIPINTAR.
- Waktu *Pretest* : Hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023.  
Rentang Waktu Pukul 09.00 WIB s.d. 14.00 WIB.  
(Waktu Indonesia Bagian Lain Menyesuaikan).  
Jumlah soal 10, durasi 15 menit.
- Waktu *Posttest* : Hari Jumat, Tanggal 27 Oktober 2023.  
Rentang Waktu Pukul 13.00 WIB s.d. 17.00 WIB.  
(Waktu Indonesia Bagian Lain Menyesuaikan).  
Jumlah soal 10, durasi 15 menit.
- Manual Book* : Terlampir
- Narahubung : Sdr. Budi Santoso, HP 081519136376.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  <b>Bambang H. Mulyono</b> NIP. 196505141993031004
---	--

Tembusan:

1. YM. Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran : Surat Plt. Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Agama  
Nomor : 3114/DJA/DL1.10/X/2023  
Tanggal : 11 Oktober 2023

**SUSUNAN ACARA**  
**BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS**  
**DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING**

HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	ACARA	NARASUMBER	MODERATOR/PETUGAS
Kamis, 26 Oktober 2023	09.00 – 14.00	<i>PreTest</i>	-	Panitia Badilag
Jumat, 27 Oktober 2023	08.00 – 08.20	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Himne Mahkamah Agung 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an 3. Pembacaan Doa	-	MC
	08.20 - 08.30	Sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	Bambang Mulyono, S.H., M.H.	MC
	08.30 - 10.55	Penyampaian Materidan Tanya Jawab oleh YM. Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. <b>“Kaidah-Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan”</b>	Y.M. Drs. H. Busra, S.H., M.H.	Firris Barlian, S.Ag., M.H.
	10.55 - 11.00	Penutup oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	Bambang Mulyono, S.H., M.H.	MC
	13.00 – 17.00	<i>PostTest</i>	-	Panitia Badilag



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

**Bambang H. Mulyono**  
NIP. 196505141993031004

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**